

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedaulatan Negara Atas Wilayah

Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933 disebutkan syarat – syarat utama berdirinya negara, yang meliputi :

- a. Wilayah;
- b. Rakyat;
- c. Pemerintahan yang berdaulat; dan
- d. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain secara mandiri.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, jelas kiranya bahwa wilayah merupakan bagian yang sangat penting, karena tanpa ada wilayah rakyat tidak akan memiliki tempat tinggal dan tidak ada pemerintahan yang dapat dijalankan. Wilayah yang dimiliki oleh suatu negara terdiri dari tiga bagian utama, yakni : wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara.

Negara mempunyai kekuasaan atas wilayahnya ataupun orang dan harta benda yang berada dalam wilayahnya, yang di kenal dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial suatu negara terbatas pada batasan-batasan wilayah yang dimiliki oleh negara, dan kedaulatan teritorial akan berakhir dimana kedaulatan negara lain dimulai. Secara

tradisional (*Roman Law*), negara dapat memperoleh kedaulatan atas wilayah melalui lima cara, yaitu:¹

1. Okupasi

Okupasi adalah penegakkan kedaulatan atas wilayah yang termasuk *terra nullius*. *Terra Nullius* merupakan wilayah yang tidak pernah berada dibawah penguasaan negara manapun ataupun wilayah yang telah ditinggalkan oleh pemegang kedaulatan sebelumnya.

Apabila wilayah daratan dikuasai oleh suku bangsa tertentu ataupun rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik, maka wilayah tersebut bukan merupakan *terra nullius*, maka kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan cara membuat perjanjian dengan penguasa suku ataupun wakil rakyat tersebut.² Supaya efektif, okupasi harus memenuhi dua syarat yang ditetapkan oleh Hukum Internasional. Persyaratan tersebut adalah:

- 1) Adanya maksud atau kehendak untuk bertindak sebagai wilayah yang berdaulat

Adanya maksud atau kehendak untuk bertindak sebagai suatu wilayah yang berdaulat ditunjukkan dengan cara menjalankan otoritas di dalam suatu wilayah. Apabila untuk menjalankan otoritas tidak memungkinkan, maka negara yang

¹Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, 2011, *Public International Law*, 3rd Edition, Selangor: Sweet & Maxwell Asia, hlm. 102.

²J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 214.

hendak melakukan okupasi harus membuat pengumuman atas kedaulatan wilayah yang di okupasi

- 2) Adanya kedamaian serta aktifitas secara berkelanjutan sebagai wilayah yang berdaulat.

Dalam kasus *Palmas Island* (Pulau Miangas) antara Amerika *v* Belanda yang diselesaikan pada 4 April tahun 1928 di Mahkamah Arbitrase Internasional, Belanda berhasil memenangkan sengketa kepemilikan atas Pulau Miangas.³ Hakim Huber selaku arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional berpendapat:

“...the continuous and peaceful display of territorial sovereignty (peaceful in relations to other State) is a good as a title”.⁴

2. Preskripsi

Preskripsi diartikan sebagai aktifitas wilayah berdaulat yang berjalan dalam waktu yang lama, sementara wilayah tersebut merupakan wilayah yang berada dalam kedaulatan negara lain. Dalam kasus *Kasikili/Sedudu Island (Bostwana v Namibia)* melalui Mahkamah Internasional ke dua negara yang bersengketa menyepakati empat syarat atau kriteria preskripsi yang berhasil, meliputi:⁵

³https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/pulau_miangas/ diakses tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 21.55 WIB.

⁴Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 105.

⁵*Ibid*, hlm. 108.

- a) *The possession must be exercised “a titre de souverain”* merupakan bagian terpenting dari “*effective occupation*”, adanya aktifitas sebagai wilayah yang berdaulat dan tidak ada pengakuan kedaulatan oleh negara lain..
- b) *The possession must be peaceful and uninterrupted* artinya tidak ada protes ataupun keberatan dari negara yang memegang kedaulatan atas wilayah tersebut sebelumnya.
- c) *The possession must be “public”* aktifitas sebagai wilayah yang berdaulat harus secara terbuka sehingga negara yang memegang kedaulatan atas wilayah tersebut mengetahuinya.
- d) *The possession must be for a certain length of time*. Preskripsi dapat dilakukan jika wilayah tersebut telah didiami dalam waktu yang lama, meskipun tidak ada ukuran pasti berapa tahun waktu yang dibutuhkan.

3. Aneksasi

Aneksasi adalah cara memperoleh kedaulatan teritorial dengan penggunaan militer. Sebelum tahun 1945 penggunaan militer adalah sah menurut hukum dan kepemilikan atas wilayah yang diperoleh dengan cara penaklukan merupakan hal yang biasa, dan kepemilikan tersebut tidak dapat ditentang.⁶ Oleh karena itu wilayah yang

⁶Martin Dixon, 2013, *International Law*, 7th Edition, United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 168.

diperoleh dengan cara penaklukan dapat merdeka, jika hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) diterapkan.

Pada masa sekarang, aneksasi tidak lagi diakui secara hukum sebagai cara untuk memperoleh wilayah. Pada tahun 1970 Majelis Umum dalam Deklarasi Prinsip Hukum Internasional menyatakan bahwa:⁷

“ The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from threat or use of force shall be recognise as legal”.

4. Penambahan/ Akresi

Akreasi adalah penambahan wilayah baru disebabkan oleh kejadian alamiah, yang mungkin timbul karena endapan lumpur di sungai yang mengakibatkan timbul daratan baru, ataupun munculnya pulau baru sebagai akibat aktifitas gunung berapi, misalnya: kemunculan sebuah pulau di wilayah laut Iwo Jima akibat aktivitas gunung berapi pada tahun 1986.⁸

5. Penyerahan

Kedaulatan atas wilayah dapat diperoleh apabila negara lain menyerahkan kedaulatan atas wilayah yang dimilikinya, hal ini biasanya dilakukan dengan cara membuat perjanjian. Penyerahan kedaulatan atas suatu wilayah bisa dilatarbelakangi karena alasan

⁷Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁸James Crawford, 2012, *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8th Edition, United Kingdom: Oxford University Press, hlm. 240.

uang, misalnya penyerahan wilayah Alaska dari Kanada ke Amerika Serikat ataupun karena alasan penyelesaian masalah perbatasan.⁹ Penyerahan wilayah hanya dapat dilakukan apabila pihak yang menyerahkan memang sebagai negara yang menguasai wilayah tersebut, *nemo dat quod non habet*.

Selain ke lima cara tersebut masih ada cara lain dalam memperoleh kedaulatan teritorial yang diakui oleh Hukum Internasional, yang meliputi:¹⁰

a. Putusan Pengadilan

Sengketa wilayah yang terjadi antar negara seringkali dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan, contoh: kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang akhirnya menjadi milik Malaysia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional.

b. Prinsip *Uti Possidetis*

Berdasarkan prinsip ini, maka negara yang baru merdeka akan memiliki batas wilayah yang sama ketika negara tersebut masih mengalami penjajahan. Prinsip *Uti Possidetis* juga seringkali dipergunakan oleh Mahkamah Internasional kala menangani sengketa batas negara contohnya dalam kasus sengketa batas Laut Karibia antara Nicaragua *v* Honduras.

c. Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*)

⁹Martin Dixon, *Op. Cit.*, hlm. 167.

¹⁰*Ibid*, hlm. 170.

Self determination pernah dilakukan di Indonesia, tepatnya pada tahun 1999. Pada saat itu Provinsi Timor-Timor menginginkan kemerdekaan dari Indonesia, maka diadakanlah proses Referendum.

Berdasarkan hasil referendum, penduduk di Provinsi Timor-Timor lebih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sejak saat itu Timor-Timor berubah menjadi negara merdeka dan namanya berganti menjadi Timor Leste.

1.2 Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan negara. Yurisdiksi adalah kemampuan untuk menetapkan aturan (*prescriptive jurisdiction*) serta melaksanakan aturan tersebut (*enforcement jurisdiction*).¹¹

Lebih lanjut, *prescriptive jurisdiction* diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap semua orang, benda, wilayah dan sebagainya. Tindakan untuk melaksanakan *prescriptive jurisdiction* disebut sebagai *enforcement jurisdiction* yang dilakukan melalui tindakan administratif seperti penangkapan, penyitaan ataupun pelaksanaan peradilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvard, yang didasarkan pada praktik oleh negara, terdapat lima jenis yurisdiksi yang diakui dalam Hukum Internasional, yaitu:¹²

a. Yurisdiksi Teritorial

¹¹Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 126.

¹²Martin Dixon, *Op. Cit.*, hlm. 151.

Yurisdiksi teritorial adalah yurisdiksi yang dijalankan oleh suatu negara terhadap orang, benda, tindakan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya. Prinsip ini telah dikemukakan oleh Lord Macmillan dalam *Cristina case*:¹³

“ It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising these limits ”.

Pada perkembangannya, yurisdiksi teritorial ini mengalami perluasan secara teknis. Sehingga dikenal yurisdiksi: teritorial subjektif, teritorial objektif dan ekstra teritorial.

a) Teritorial Objektif

Suatu negara dapat menerapkan teritorial objektif terhadap suatu perbuatan yang dimulai di negara lain, tetapi diselesaikan ataupun kerugian yang terjadi bukan berada di negara tempat perbuatan dimulai. Misalnya: seseorang menembakan senjata api di wilayah perbatasan, dan korbannya berada di negara tetangga.

b) Teritorial Subjektif

Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi untuk menghukum suatu tindak pidana yang dilakukan di wilayahnya tetapi perbuatan itu diselesaikan di negara lain. Walaupun prinsip ini belum diterapkan secara umum melalui

¹³Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 129.

suatu kaidah hukum bangsa-bangsa, tetapi penerapannya secara khusus telah menjadi bagian dari Hukum Internasional akibat ketentuan dua konvensi internasional, *Geneva Convention for Suppression of Counterfeiting Currency* (1929) dan *Geneva Convention for Suppression of The Illicit Traffic Drug* (1936).¹⁴ Berdasarkan dua konvensi tersebut, maka negara peserta wajib menghukum apabila di wilayahnya terjadi persekongkolan untuk melakukan tindakan dan ikut serta dengan sengaja dalam perbuatan pidana pemalsuan uang dan obat bius.

c) Ekstrateritorial

Yurisdiksi ekstrateritorial adalah kemampuan suatu negara dalam menetapkan atau membentuk aturan (*prescriptive jurisdiction*) dan melaksanakan aturan tersebut (*enforcement jurisdiction*) terhadap pelanggaran yang terjadi di luar yurisdiksi teritorial negara tersebut. Yurisdiksi ekstrateritorial merupakan yurisdiksi yang tidak biasa dan seringkali mengakibatkan konflik dengan yurisdiksi yang dilaksanakan oleh negara lain.¹⁵

Kasus paling terkenal dalam pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial adalah “*Lotus Case*” antara Perancis v Turki.

¹⁴J.G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 273.

¹⁵ Martin Dixon, *Op. Cit.*, hlm. 153.

Diselesaikan oleh *Permanent Court of Justice* (PCIJ) pada tahun 1927, dimana dalam putusannya PCIJ mengatakan:¹⁶

“The first and foremost restriction imposed by international law upon a state is that—failing the exercise of permissive rule to the contrary—it may not exercise its power in any form in the territory of another State. In this sense jurisdiction is certainly territorial; it cannot be exercised by a State outside its territory except by virtue of a permissive rule derived from international custom or convention”.

Berdasarkan putusan tersebut, suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya meskipun di luar wilayahnya. Yang mana hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan adanya kebiasaan internasional yang mengatur atau adanya suatu Konvensi.

b. Yurisdiksi Menurut Prinsip Nasionalitas

Hukum Internasional mengizinkan suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi yang dimilikinya terhadap warga negaranya yang melakukan kejahatan dimanapun dia berada. Tentu saja yurisdiksi tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila warga negara tersebut kembali ke negara asalnya dan bisa saja yurisdiksi tidak dilaksanakan apabila si pelaku telah mendapatkan hukuman atas perbuatannya di negara dimana dia melakukan kejahatan.

Dalam hukum Indonesia, prinsip ini dianut dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada intinya

¹⁶ James Crawford, *Op. Cit.*, hlm. 478.

menyatakan bahwa KUHP berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, terlepas dimanapun dia berada.

c. Yurisdiksi Universal

Terdapat beberapa kejahatan yang bersifat sangat merusak dan bertentangan dengan kepentingan komunitas internasional, sehingga dipandang sebagai *delicta jure gentium* (*international crimes*). Oleh karena itu semua negara memiliki yurisdiksi untuk menangkap ataupun menghukum pelaku tindak kriminal tersebut.¹⁷ Hal ini dimaksudkan agar si pelaku tidak terbebas dari hukuman.

Adapun kejahatan yang termasuk subjek yurisdiksi universal meliputi:¹⁸ perompakan, perbudakan serta kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terkait kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kewajiban negara untuk menghukum pelaku telah diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949.

d. Yurisdiksi Menurut Prinsip Personalitas Pasif

Prinsip ini merupakan kebalikan dari Prinsip Nasionalitas, Apabila dalam prinsip nasionalitas warga negara menjadi pelaku kejahatan di luar negeri maka dalam prinsip personalitas, warga negara menjadi korban kejahatan di luar negeri. Berdasarkan prinsip ini, maka negara asal dari warga negara yang menjadi

¹⁷J.G. Starke, *Op. Cit.*, hlm. 304.

¹⁸Abdul Ghafur Hamid@Khin Maung Sein, *Op. Cit.*, hlm. 136.

korban, dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap orang asing pelaku kejahatan, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar negeri.

Dalam *Cutting case*, yaitu kasus kriminal akibat pernyataan yang mengandung unsur fitnah terhadap warga negara Meksiko oleh warga negara Amerika yang disampaikan melalui koran Texas. Pengadilan di Meksiko lah yang melaksanakan peradilan terhadap warga negara Amerika tersebut, walaupun hal itu mendapat protes dari Amerika.¹⁹

e. Yurisdiksi Menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan prinsip perlindungan, suatu negara dapat menghukum tindakan yang merugikan keamanan, integritas ataupun kepentingan nasional negara tersebut. Dalam perkara *Joyce v DPP*, kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan propoganda untuk musuh negara dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat dirinya sedang berada di Jerman. Sebagai pemegang paspor Inggris, terdakwa dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap Inggris, sehingga dihukum oleh Inggris atas kejahatan pengkhianatannya.

2.3 Singapore Transboundary Haze Pollution Act 2014

Permasalahan kabut asap yang kembali menyelimuti negara Singapura pada tahun 2013 membuat publik frustrasi, sehingga mendorong

¹⁹*Ibid*, hlm. 136.

pemerintah Singapura untuk membentuk undang-undang yang memuat yurisdiksi ekstra territorial untuk menargetkan perusahaan yang terlibat dalam penggunaan api.²⁰ Undang-undang itu kemudian disebut *Transboundary Haze Pollution Act* selanjutnya disingkat THPA dan mulai berlaku pada tanggal 25 September 2014.

THPA terdiri dari empat bab yang memuat 24 Pasal. Berikut akan dibahas bagian-bagian dari THPA yang berpengaruh terhadap individu ataupun badan hukum yang ada di Indonesia:

a. Pemberlakuan Yurisdiksi Ekstrateritorial

Hal ini terdapat di Pasal 4 yang menyatakan bahwa ketentuan undang-undang ini diperluas untuk dan dalam hubungan terhadap suatu perilaku ataupun sesuatu di luar Singapura yang mengakibatkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura.

b. Pelanggaran dan Denda

Pasal 5 dalam THPA terdiri dari lima ayat, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) menjelaskan bahwa suatu entitas²¹ dinyatakan bersalah jika: a) terlibat dalam suatu tindakan yang mengakibatkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura; b) membenarkan tindakan entitas lain yang

²⁰ Alan Khee-Jin TAN, *Op. Cit.*, hlm. 18.

²¹ Entitas berarti segala bentuk kepemilikan, kerjasama, korporasi berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, Pasal 2 THPA.

mengakibatkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura.

- 2) Pada ayat (2) dijelaskan mengenai nominal denda yang dijatuhkan terhadap pelanggaran ayat (1). Apabila suatu entitas melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya polusi asap di Singapura maka dikenai denda tidak kurang dari 100.000 Dollar Amerika per hari, tetapi apabila entitas membenarkan tindakan entitas lain yang mengakibatkan polusi asap di Singapura, maka denda yang dijatuhkan tidak kurang dari 50.000 Dollar Amerika per hari.
- 3) Ketentuan ayat (3) menyatakan bahwa suatu entitas dinyatakan bersalah apabila: a) suatu entitas terlibat dalam manajemen entitas lain (entitas ke dua). Bentuk keterlibatan tersebut dapat berupa: urusan operasional, entitas pertama sebagai *decision-making* bagi entitas ke dua, atau entitas pertama melaksanakan control terhadap manager entitas ke dua.²²; b) entitas kedua merupakan pemilik atau penghuni tanah yang berada di luar Singapura; c) (i) entitas ke dua terlibat dalam suatu tindakan yang mengakibatkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura; (ii) entitas ke dua membenarkan tindakan entitas lain yang

²²Keterlibatan entitas dalam manajemen entitas lain terdapat pada Pasal 3 THPA.

mengakibatkan atau berkontribusi terhadap polusi asap di Singapura.

- 4) Ayat (4) mengatur mengenai denda yang dijatuhkan terhadap pelanggaran pada ayat (3), jika yang dilanggar adalah ketentuan ayat (3) huruf a, maka denda tidak kurang dari 50.000 Dollar Amerika per hari, tapi apabila yang dilanggar ketentuan ayat (3) huruf c, maka denda yang dijatuhkan tidak kurang dari 100.000 Dollar Amerika per hari.
- 5) Ketentuan ayat (5) menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menjatuhkan denda kurang dari 2 juta Dollar Amerika terhadap pelanggaran pada ayat (1) atau (3).

c. Tanggung Jawab Secara Perdata

Pasal 6 ayat (3) menyebutkan apabila suatu entitas terlibat dalam pelanggaran yang mengakibatkan:

1. Orang terluka, menimbulkan penyakit atau kecacatan mental maupun fisik yang terjadi di Singapura, atau kematian yang terjadi di Singapura yang diakibatkan oleh terluka, penyakit atau kecacatan tersebut.
2. Kerusakan property di singapura
3. Kerugian ekonomi termasuk kehilangan keuntungan yang dialami Singapura.

Terhadap pelanggaran tersebut akan dilakukan tindakan proses hukum di Singapura, terlepas apakah di negara dimana

pelanggaran tersebut terjadi telah dilakukan proses hukum ataupun tidak. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 6 ayat (4).

d. Pengecualian

Pasal 7 terdiri dari empat ayat, yang menjelaskan ketentuan-ketentuan apa saja yang mengakibatkan suatu entitas dapat terlepas dari penuntutan ataupun klaim perdata meskipun terjadi polusi asap di Singapura, ketentuan tersebut meliputi:

- 1) Bencana alam
- 2) Akibat dari suatu peperangan
- 3) Suatu perilaku yang mengakibatkan polusi asap di Singapura yang dilakukan oleh pihak lain, dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa adanya izin ataupun bertentangan dengan instruksi dari tersangka/tergugat. Akan tetapi pihak tersebut bukan merupakan: 1) pegawai dari tersangka/tergugat; 2) pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan pekerjaan apapun di tanah yang dimiliki tersangka/tergugat; 3) pihak yang memiliki hak adat berdasarkan hukum negaranya sehubungan dengan tanah di wilayah negara tersebut.
- 4) Tersangka/tergugat dinyatakan tidak terlibat dalam perilaku yang membenarkan perilaku entitas lain atau individu yang mengakibatkan polusi asap di Singapura, apabila tersangka/tergugat dapat membuktikan: 1) bahwa

tersangka/tergugat melakukan pencegahan terhadap perilaku entitas lain atau individu; 2) bahwa ketika perilaku entitas lain atau individu telah terjadi, tersangka/tergugat melakukan upaya untuk menghentikan perilaku tersebut atau berusaha mengurangi kerugian lingkungan yang terjadi di Singapura.

e. Dugaan

Suatu entitas diduga sebagai “aktor” penyebab terjadinya kabut asap yang terjadi di Singapura apabila hutan atau lahan yang terbakar di luar Singapura merupakan milik ataupun ditempati oleh entitas tersebut. Penjelasan ini diatur dalam Pasal 8 THPA.

f. Pemberitahuan

Apabila di Singapura terjadi polusi asap akibat kebakaran hutan atau lahan yang terjadi di luar Singapura dan berdasarkan informasi satelit atau arah angin asap dari kebakaran tersebut mengarah ke Singapura, maka Direktur Jendral²³ dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada entitas yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan untuk:

1) menyebarkan pemadam kebakaran dan menggunakan ragam metode untuk memadamkan dan mencegah meluasnya hutan yang terbakar yang dimiliki atau ditempati oleh entitas tersebut; 2) menghentikan atau tidak memulai aktivitas pembakaran di lahan atau hutan; 3) tunduk kepada rencana dan tindakan direktur jendral

²³Direktur Jendral adalah Direktur Jendral dari Perlindungan Lingkungan Pasal 2 THPA

untuk memadamkan atau mencegah meluasnya area yang terbakar dan mencegah agar kebakaran tersebut tidak terulang kembali. Ketentuan ini diatur pada Pasal 9 THPA.

g. Pemeriksaan

Pasal 11 menyatakan bahwa dalam rangka melakukan investigasi terhadap pelanggaran Pasal 5 THPA, direktur jenderal ataupun pihak yang berwenang dapat: 1) melakukan pemeriksaan secara lisan terhadap setiap orang yang berkaitan dengan pelanggaran; 2) mewajibkan setiap orang untuk melengkapi informasi atau membuat dokumen; dan 3)

h. Hukuman Terhadap Tindakan Yang Menghalangi Direktur Jenderal atau Pihak Yang Berwenang dalam Menjalankan Tugas

Pada Pasal 14 disebutkan bahwa: setiap orang yang menghalangi atau memperlambat direktur jenderal atau pihak yang berwenang dalam rangka menjalankan tugasnya, dinyatakan bersalah dan akan dikenai hukuman denda tidak lebih dari 10.000 Dollar Amerika atau dipenjara sekurang-kurangnya 3 bulan.